

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU DAERAH  
LAMPUNG DALAM PEMBERIAN ROYALTI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**(Skripsi)**

**Oleh :  
DWI SYAHNA PUTRI  
1912011262**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU DAERAH LAMPUNG DALAM PEMBERIAN ROYALTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh

**DWI SYAHNA PUTRI**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang diperuntukkan khusus untuk melindungi hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya yang telah dipublikasikan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu/musik daerah Lampung dan bagaimana mekanisme pembayaran royalti terhadap pencipta lagu/musik daerah Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan normatif-empiris dengan data yang digunakan yaitu data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap karya Cipta lagu atau musik daerah Lampung menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur terkait pencatatan ciptaan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Mekanisme pembayaran royalti terhadap pencipta lagu/musik daerah Lampung dengan sistem *flat pay*. *Flat pay* adalah sistem pembayaran sekali lunas dan tidak ada tambahan lagi. Satu kali bayar untuk selamanya. Selama ini pencipta lagu dibayar dengan cara *flat pay*, tanpa memperhitungkan jumlah unit kaset, VCD, CD maupun format lainnya yang dijual. Adapun saran dari penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara sosialisasi ke masyarakat. Sekalipun pemerintah sudah banyak melakukan tindakan-tindakan, namun usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lagu Lampung, Royalti**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU DAERAH  
LAMPUNG DALAM PEMBERIAN ROYALTI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Oleh**

**DWI SYAHNA PUTRI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**


Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Daerah Lampung Dalam Pemberian Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Nama Mahasiswa : **Dwi Syafna Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011262

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



**Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP 198102152008122001

**Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'S' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196012281989031001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D



Sekretaris/Anggota : Kasmawati, S.H., M.Hum




Penguji  
Bukan Pembimbing : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP.196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Juli 2023



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Syahna Putri

NPM : 1912011262


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Daerah Lampung Dalam Pemberian Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 10 Juli 2023



  
Dwi Syahna Putri  
NPM. 1912011262

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kalianda pada tanggal 27 Oktober 2000 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Hi. Syahirul Alim, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Nurma Elina. Penulis melaksanakan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) ABA Kedaton (2006-2007), Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kalianda (2007-2013), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kalianda (2013-2016), Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianda (2016-2019). Pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus, yaitu Anggota Muda UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) tahun 2020. Pada tahun 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Sripendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan.

## **MOTO**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah: 5-6)

“Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

(QS At-Taubah: 40)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji Syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan segala jerih payah dan kerja keras, ku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua orang tua yang aku cintai yaitu Ayahanda H. Syahirul Alim, S.H., M.H. dan Ibunda Hj. Nurma Elina terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku yang selama ini membesarkanku dan mendidikku dengan penuh cinta kasih sayangnya yang tiada henti, yang selalu setia mendukung setiap langkahku dalam menggapai cita-cita dan keinginanku, serta doa yang selalu mereka panjatkan agar dipermudah dan dilancarkan segala urusanku selama ini.

dan Almamater tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Segala puji syukur hanyalah untuk Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Daerah Lampung Dalam Pemberian Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Perdata Universitas Lampung.
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik

maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;

6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Segenap dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi;
10. Bapak L. Komar dan Bapak Bahrudin selaku narasumber, terimakasih segala bantuan, pengetahuan dan informasi yang diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini;
11. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Bapak H. Syahirul Alim, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Nurma Elina terimakasih atas segala kasih sayang, doa, tenaga dan dukungan selama ini yang tidak ada henti-hentinya.
12. Kakak dan adikku tersayang Alif Syahna Azizah dan Tasa Syahna Najwa terimakasih sudah menjadi pemicu semangat dan memberikan motivasi agar skripsi ini cepat terselesaikan, semoga kelak kita bisa menjadi orang yang sukses agar dapat membahagiakan Ayah dan Ibu kelak.
13. Teruntuk keluarga besar, terimakasih sudah menjadi pemicu semangat dan memberikan motivasi agar skripsi ini cepat terselesaikan. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah SWT.
14. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Christine Serena, Mahira Aisyah Pradawi, Suci Indahsari, Wenny Riza Ariani, Chavyta Indrya, Salsabila Haningraharjo, Akhwan Putri Rakhma Meilia, terimakasih atas segala

bantuan dan semangat yang diberikan untuk kelancaran skripsi ini, semoga kelak kita semua bisa menjadi orang yang sukses.

15. Teman sedari KKN ku, Shaffa Aulia Shabrina, Sekar Fhatia Asadiati, Ela Fadila, Deswita Safitri, Ayyas Al-Fath Sahisnu, Muhammad Puji Prawiroyudo. Terimakasih atas pembelajaran, pengalaman dan motivasi yang baik;
16. Ridha Rizkyka Azammi, Nur Rhositawati, Afsarianti Nurhikmah selaku teman bertukar pikiran dan diskusi, terimakasih telah membersamai proses penulisan skripsi ini sehingga diberikan kelancaran penulisan skripsi ini;
17. Kirana Jana Ziladi, Desta Lia Indahsari, Ikrimah, Evi Oktavia Setiani selaku sahabat dan saudari penulis yang senantiasa menemani suka dan duka;
18. Almamaterku tercinta beserta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 10 Juli 2023  
Penulis

**Dwi Syahna Putri**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Ruang Lingkup.....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	9
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum .....	11
2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum.....	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	13
2.2.1 Perolehan Hak Cipta .....	13
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta .....	15
2.2.3 Subjek dan Objek Hak Cipta .....	16
2.2.4 Sifat Hak Cipta .....	21

2.2.5	Perlindungan Hak Moral, Hak Ekonomi, dan Hak Terkait .....	22
2.2.6	Lisensi .....	28
2.2.7	Pengertian Royalti .....	30
2.2.8	Unsur-Unsur Royalti .....	33
2.3	Tinjauan Umum Tentang Lagu.....	43
2.3.1	Pengertian Lagu .....	43
2.3.2	Lagu Daerah .....	45
2.3.3	Proses Penciptaan Lagu .....	46
2.3.4	Lembaga Manajemen Kolektif .....	48
2.4	Kerangka Pikir.....	51

### **III. METODE PENELITIAN**

3.1	Jenis Penelitian .....	52
3.2	Tipe Penelitian .....	52
3.3	Pendekatan Masalah.....	55
3.4	Data dan Sumber Data .....	56
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	57
3.6	Pengolahan Data .....	58
3.7	Analisis Data.....	59

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1	Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu Daerah Lampung Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	60
4.2	Mekanisme Pembayaran Royalti .....	76

### **V. SIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Saran.....	84

### **DAFTAR PUSTAKA**



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif kemampuan berpikir manusia yang diungkapkan kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta memiliki nilai ekonomis.<sup>1</sup> HKI memberikan perlindungan kepada setiap orang yang menciptakan karya karena kemampuan intelektual dan usahanya sendiri sehingga orang tersebut mempunyai hak untuk memiliki serta dapat mengontrol karya yang diciptakannya. Pada Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), mengatur bahwa:

*“Everyone has the right to the protect of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which/she is the author”.*

(Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya).

Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni merupakan hasil karya intelektual manusia yang diciptakan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya.

---

<sup>1</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2010, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Ind Hill Co, Jakarta, hlm. 1.

Penciptaan karya-karya tersebut pada akhirnya tidak hanya memiliki makna sebagai karya yang hadir dan dapat kita lihat secara fisik, tetapi hadir juga sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan yang bersifat immateril. Pengelompokan HKI terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama, Hak Kekayaan Industri yang meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, dan Rahasia Dagang. Kategori kedua, Hak Cipta yang meliputi Hak Cipta (atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan Hak-Hak yang Terkait dengan Hak Cipta.<sup>2</sup>

Lahirnya karya intelektual di bidang musik atau lagu tidak lahir karena suatu kebetulan belaka, tetapi lahir dari sebuah proses, perjalanan, pengorbanan dan perjuangan yang panjang berupa waktu, tenaga, biaya, maupun pengorbanan lainnya yang bersifat immaterial sehingga menghasilkan suatu karya yang indah yang tidak hanya dapat dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi dapat juga dinikmati dan dirasakan oleh orang lain yang mendengarkan ataupun menyaksikannya.

Dalam Supasti Dharmawan, Insan Budi Maulana mengatakan, “Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas dua bagian besar yaitu pertama: hak kekayaan industrial yang berkaitan dengan hak dalam kegiatan industri dan yang kedua: hak cipta.”<sup>3</sup> Hak Cipta merupakan hak atas suatu karya yang dimiliki oleh penciptanya, di Indonesia peraturan tentang Hak Cipta secara

---

<sup>2</sup>Otto Hasibuan, 2014, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT.Alumni, Bandung, hlm. 21.

<sup>3</sup>Supasti Dharmawan, Insan Budi Maulana., 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Denpasar, hlm 20.

nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Suatu karya “lagu” yang tercipta sudah mempunyai suatu perlindungan hukum yaitu perlindungan hak cipta, untuk memberikan kejelasan hukum hubungan antara hasil karya cipta dengan pencipta atau pemegang hak cipta atau orang yang menggunakan ciptaan tersebut. Adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang semakin memperjelas perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk suatu karya cipta, khususnya disini karya cipta musik dan lagu.

Fenomena pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa pengumuman musik atau lagu saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Banyak pelaku usaha yang dalam kegiatan komersial usahanya menyiarkan musik atau lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin dari penciptanya. Hal ini jelas termasuk dalam kategori pelanggaran hak moral. Adanya sebuah lagu diciptakan oleh seorang musisi baik itu secara individual maupun berkelompok.

Lampung Selatan sebagai salah satu kabupaten yang mempunyai banyak talenta musisi baik itu lawas maupun baru, serta secara individu maupun grup band, seperti pencipta lagu daerah Lampung yaitu L. Komar dan Bahrudin yang memulai karyanya pada tahun 2014. Namun dalam penggarapan album, mereka tidak melibatkan *major label* atau perusahaan rekaman yang telah memiliki nama. Karena tidak masuk dalam suatu *label* dan kurangnya pengetahuan dari musisi khususnya yang ada di Lampung Selatan ini tentang Hak Cipta dan undang-

undangannya membuat mereka tidak mendaftarkan karyanya atau membuat beberapa dari pencipta ini tidak mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan untuk suatu karya cipta, dan bagaimana seharusnya mereka sebagai pemilik suatu ciptaan.

Sehingga ada lima puluh lagu dari pencipta ini yang bisa dipakai atau digunakan dengan mudah oleh pihak yang sudah masuk dalam *major label*. Seperti yang pernah ada di Lampung Selatan yaitu L. Komar dan Bahrudin lagunya yang berjudul “Bulambanan” serta “Hiwang Pulipang” tak luput menjadi bahan *cover version* oleh musisi lain yaitu Mega dan Erda, serta disebar luaskan melalui media *online* seperti *youtube*.

Karya lagu merupakan ranah bisnis yang sangat menggiurkan, maka seorang pencipta disarankan untuk mendaftarkan hak ciptanya. Bagi pencipta lagu itu sendiri ada dua hak yang timbul dari sebuah lagu yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 5 ayat (1) hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) mengubah judul dan anak judul ciptaan;
- e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan hak ekonomi pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 8 yang menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Dengan dapat dinikmatinya suatu karya di bidang musik atau lagu, maka sudah sewajarnya orang yang memiliki karya intelektual di bidang musik atau lagu tersebut mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang menikmati hasilnya (*user*) berupa pembayaran atau *royalti*, sehingga segala bentuk pengorbanan yang telah dikeluarkan dapat kembali dan si pemilik karya tersebut dapat pula memperoleh keuntungan, khususnya yang bersifat materi.

Adanya pembayaran atau *royalti* adalah wajar, karena *user* dapat menikmati keindahan suatu irama musik atau lagu, sementara si pemegang hak cipta di bidang musik atau lagu memperoleh beragam manfaat termasuk manfaat ekonomi. Sehingga di antara keduanya tercipta satu hubungan yang saling menguntungkan.

Hak mendapatkan *royalti* diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa: 1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah. 2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait

mendapatkan imbalan dalam bentuk *Royalti*. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian *Royalti* untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>4</sup>

Fenomena menunjukkan bahwa pencipta lagu tersebut tidak mendapat *royalti*, sehingga hak pencipta terabaikan. Undang-undang hak cipta disini menjelaskan adanya kepastian hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan suatu ciptaan yang ada, memberikan perlindungan yang utuh kepada pemilik hak cipta.

Jika ada yang menggunakan lagu mereka harus menggunakan prosedur yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014, harus adanya pemberian lisensi dari pihak pencipta lagu kepada pengguna lagu, jangka waktu penggunaan dan berapa *royalti* yang harus diberikan oleh pengguna hak cipta kepada pemilik hak cipta. Jadi tidak langsung menggunakan begitu saja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum bagi pencipta lagu daerah Lampung dalam pemberian *royalti*. Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Daerah Lampung Dalam Pemberian Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

---

<sup>4</sup>Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Padanan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2008, hlm 19.



## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu/musik daerah Lampung menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran royalti terhadap pencipta lagu/musik daerah Lampung?

## **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup kajian. Ruang lingkup keilmuan adalah bahwa penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Keperdataan, khususnya Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta. Sedangkan ruang lingkup kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu/musik daerah dalam pembayaran *royalti*.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- 1) Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu/musik daerah Lampung menurut Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Mekanisme pembayaran *royalti* terhadap pencipta lagu/musik daerah Lampung.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu Hukum Keperdataan khususnya dalam lingkup Hukum Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Hak Cipta.

### b. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini memberikan kegunaan praktis yaitu:

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang perlindungan hukum terhadap pencipta lagu/musik.
- 2) Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang mekanisme pembayaran *royalti* terhadap pencipta lagu/musik.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon, mengenai perlindungan hukum adalah perlindungan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum yang bersifat represif adalah bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa.<sup>5</sup>

Adapun perlindungan hukum atas hak cipta diberikan kepada ide atau gagasan yang memiliki karakteristik, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan yang lahir dari kemampuan, kreativitas serta keahlian sehingga dapat dinikmati.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29.

<sup>6</sup>Oksidelfa Yanto, Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan, 1 Juni 2015, *Jurnal Cita Hukum: Vol. 3No.1.ISSN: 2356-1440*. (<https://media.neliti.com/media/publications/95470-ID-konsep-perlindungan-hak-cipta-karya-musi.pdf>) Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

Berbagai kepustakaan hak cipta dan ketentuan hukum hak cipta dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta, sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Hak cipta melindungi ide yang telah berwujud dan asli. Adanya bentuk nyata dan berwujud dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi agar dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta.
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Hak cipta ada ketika pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk nyata yang dapat berupa lagu yang terdiri dari elemen melodi dan syair atau lirik dan telah direkam atau ditulis dan ketika melakukan pengumuman lagu (diperdengarkan kepada umum) mencantumkan nama atau identitas pencipta pada ciptaannya yang dilakukan pendaftaran pada lembaga yang berwenang. Namun, pendaftaran suatu karya cipta tidak sepenuhnya wajib untuk dilakukan. Pendaftaran dilakukan untuk memudahkan proses pembuktian ketika terjadi sengketa mengenai kepemilikan hak cipta.
- c. Suatu karya cipta tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Adanya wujud dari suatu ide mengakibatkan suatu ciptaan telah lahir. Lahirnya suatu ciptaan dapat diumumkan (*to make public*) dan tidak dapat diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun tidak diumumkan keduanya tetap memperoleh hak cipta.
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Seseorang yang telah membeli kaset atau CD lagu, berarti

---

<sup>7</sup>Otto Hasibuan 2014, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT.Alumni, Bandung.hlm. 65.

orang tersebut adalah pemilik kaset atau CD yang berisikan lagu-lagu itu, tetapi bukan pemilik hak cipta dari lagu-lagu atau musik yang ada dalam kaset atau CD tersebut.

- e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*). Hak cipta adalah hak yang lebih ditujukan untuk mencegah orang lain melakukannya. Pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta ketika ciptaan yang muncul terakhir bukan salinan dari ciptaan sebelumnya.

Secara umum kesadaran juga tidak bisa terlepas dari budaya hukum masyarakat di suatu negara atau budaya hukum masyarakat di suatu negara sangat menentukan tercapainya sistem HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Sistem HKI yang merupakan hak individu (*private rights*). Artinya dilindungi atau tidaknya suatu karya intelektual seseorang sangat tergantung dari kesadaran dari orang tersebut sebagai pencipta untuk mendaftarkannya sebagai upaya melindungi HKI nya.<sup>8</sup>

### **2.1.2 Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum berawal dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang berkembang pada abad ke 19 dan sampai saat ini. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak

---

<sup>8</sup>Taufik H. Simatupang, Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, 30 Mei 2017, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure: Vol 17, No2, 2017. e-ISSN 2579-8561.* (<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/154/pdf>). Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

terjadi tubrukan antara kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup> Teori ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Fitzgerald menjelaskan bahwa tujuan hukum untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan beragam kepentingan yang ada pada masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum merupakan bentuk implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

### **2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal

---

<sup>9</sup>Satjipto Raharjo 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

<sup>10</sup>Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 103.



7 yang mengatur tentang hak moral dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 mengatur tentang hak ekonomi pencipta atas karya cipta lagu atau musik. Hal tersebut sebagaimana wujud dari sifat eksklusif hak cipta. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan tanda atau batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban.

#### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah penanggulangan terhadap suatu pelanggaran karya cipta lagu yang bisa saja terjadi dikemudian hari. Berdasarkan isi dari Pasal 95 Undang-undang Hak Cipta, perlindungan hukum represif dapat dilalui dengan dua jalur, yang pertama jalur non litigasi berupa penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Kemudian yang kedua jika pencipta lagu ingin melalui jalur litigasi bisa dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta**

### **2.2.1 Perolehan Hak Cipta**

Perolehan hak cipta dilakukan melalui dua cara yaitu :

#### a. Penandatanganan Hak Cipta

Secara internasional disepakati bahwa agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu "Pemberitahuan hak cipta" (*copyright notice*). Pemberitahuan

atau pesan terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata “*copyright*” yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta.

#### b. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

Di Indonesia, pendaftaran karya ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta . Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari atau ciptaan.<sup>11</sup>

Tujuan pendaftaran hak cipta dari segi pemerintah sebenarnya untuk memberikan dokumen atau surat-surat yang menyangkut pendaftaran tersebut yang bentuknya bukan berupa sertifikat melainkan seperti surat tanda penerimaan pendaftaran dan petikan daftar umum ciptaan.<sup>12</sup>

Proses pendaftaran hak cipta awalnya dimulai dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran. Permohonan pendaftaran pada prinsipnya diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila pencipta atau pemegang hak cipta berhalangan, maka permohonan pendafrtran ciptaan dapat diajukan kuasanya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Erlangga, 2008) hlm 24.

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta. hlm 16.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 17.

Permohonan pendaftaran ciptaan dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dibuat rangkap dua. Syarat pendaftaran tersebut harus dibuat secara tertulis karena tujuannya untuk memudahkan administrasi pendaftarannya. Dalam pelaksanaannya permohonan pendaftaran dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh Dirjen HKI. Setiap permohonan pendaftar dilakukan dengan cara melakukan pencatatan oleh petugas instansi pendaftaran dalam buku yang disediakan untuk kepentingan itu.

Dengan permohonan tertulis akan mudah diketahui siapa pemohon pendaftaran ciptaan dan apa bentuk ciptaannya serta permohonan tersebut diajukan tanggal berapa oleh pemohon. Selain itu, surat permohonan pendaftaran ciptaan merupakan dokumen bagi Departemen Hukum dan HAM. Apabila dibandingkan dengan pengajuan permohonan secara lisan, kemungkinan akan menghadapi hambatan masalah pencatatan administrasi dan pembuktian tentang dokumen pendaftaran.

### **2.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta**

Pada dasarnya sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir dari kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini berlaku pada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dinikmati seperti dilihat, didengar atau dibaca. Hak cipta mempunyai

syarat substantif yang terdiri dari tiga elemen, yaitu originalitas, kreativitas, dan fiksasi.<sup>14</sup>

Ciptaan dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Elemen fiksasi adalah suatu karya berhak untuk mendapatkan hak cipta ketika telah tertuang dalam bentuk yang nyata bukan masih dalam bentuk ide. Dalam Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta disebutkan, bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hampir semua hasil karya yang merupakan ciptaan mendapat perlindungan dari undang-undang. Namun, ada juga ciptaan yang tidak mendapat perlindungan hak cipta.

### **2.2.3 Subjek dan Objek Hak Cipta**

#### **a. Subjek Hak Cipta**

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat subjek Hak Cipta, yaitu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada

---

<sup>14</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia Edisi Revisi*. Cetakan Ketiga, Bandung:PT Citra Aditya Bakti hlm 59.

dasarnya seseorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta. Sedangkan Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa yang menjadi subjek hak cipta ialah pencipta dan pemegang hak cipta yang diatur pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4, yaitu:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

“Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Selain itu, pada Pasal 31 Undang-undang Hak Cipta yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang namanya:

- a. Disebut dalam ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Dalam konteks hukum bagi ciptaan yang penciptanya tidak diketahui dan belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Namun, apabila telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui siapa penciptanya atau hanya menggunakan nama samaran, maka yang menjadi pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut ialah pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta. Selain itu, untuk ciptaan yang telah diterbitkan,

namun tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan pencipta.

## **b. Objek Hak Cipta**

Hak cipta pada prinsipnya melindungi karya cipta yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum. Karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta yang kemudian menjadi objek dari hak cipta.<sup>15</sup> Pada dasarnya yang dapat dijadikan objek hukum adalah benda yang dinyatakan dalam Pasal 499 KUHPerdara bahwa kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Dalam kaitannya dengan hak cipta yang menjadi objek hak cipta adalah ciptaan. Ciptaan adalah hasil karya pencipta yang diekspresikan dalam bentuk nyata dan merupakan hasil pikiran sendiri dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Menurut Miller dan Davis, pemberian hak cipta didasarkan pada kriterium keaslian atau kemurnian ciptaan. Hal yang menjadi catatan untuk harus diperhatikan adalah ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Hak cipta merupakan hasil karya intelektual pencipta bukan hasil dari menyalin atau meniru karya oranglain. Hak cipta sudah cukup jika bisa menunjukkan apabila ciptaan tersebut dibuat sendiri oleh pencipta, walaupun tidak baru.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Sujana Donandi S, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 26

<sup>16</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga 2010, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Ind Hill Co, Jakarta, hlm. 59.

Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Hak Cipta bahwa yang menjadi objek perlindungan dari hak cipta diatur pada Pasal 2, yaitu:

- a. Semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. Semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
  1. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait; atau
  2. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait.

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan yang ada dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra diatur pada Pasal 40 Undang-undang Hak Cipta yang meliputi karya:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Ciptaan yang tidak dilindungi hak cipta diatur pada Pasal 41 Undang-undang Hak Cipta, meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;



- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Sedangkan, ciptaan yang tidak mengandung hak cipta berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim;
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

#### **2.2.4 Sifat Hak Cipta**

Hak cipta adalah suatu hak yang timbul setelah adanya karya yang memiliki bentuk dengan kata lain telah nyata atau berwujud. Lebih lanjut, Otto Hasibuan mengemukakan bahwa dari segala keunikan dan kekhasannya, diketahui beberapa ciri atau sifat dasar yang melekat pada hak cipta, yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Otto Hasibuan 2014, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, hlm 72.

1. Hak Cipta sebagai Hak Milik (*property right*);
2. Hak cipta adalah hak yang terbatas waktunya (*limited duration*);
3. Hak cipta adalah sebuah hak yang bersifat eksklusif (*exclusive right*);  
dan
4. Hak cipta adalah sebuah kumpulan hak didalam sebuah karya (*a multiple right, a bundle of rights in one work*).

Sedangkan secara khusus Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa sifat hukum hak cipta, sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Benda bergerak immateril;
2. Hak cipta dapat dibagi; dan
3. Tidak dapat disita.

Hukum Indonesia secara jelas mengatur mengenai sifat hak cipta yang dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta yang menentukan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2.2.5 Perlindungan Hak Moral, Hak Ekonomi, dan Hak Terkait**

### **a. Hak Moral**

Hak cipta sebagai hak eksklusif mengandung dua esensi hak, yang terdiri atas hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral lebih diarahkan kepada hak yang melindungi kepentingan pribadi

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung. hlm. 69.

dari si pencipta. Konvensi Bern mengatur seperangkat hak yang dikenal dengan hak-hak moral yang diatur pada Pasal 6 bis, yaitu:<sup>19</sup>

“Hak pencipta untuk dinyatakan sebagai pencipta (*right to be identified as the author/maternity right*) dan hak pencipta untuk keberatan atas modifikasi-modifikasi tertentu dan tindakan-tindakan lain yang merendahkan ciptaan (*integrity right*).”

Hak moral adalah hak pencipta yang terdiri dari dua jenis hak meliputi:<sup>20</sup>

#### 1. Hak Maternitas

Hak maternitas atau *maternity right* adalah hak pencipta untuk diidentifikasi sebagai pencipta (*right to be identified as the author*). Suatu identitas tidak dapat dialihkan termasuk pewarisan karena bersifat melekat pada person pencipta. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang bersifat abadi, walaupun pencipta telah meninggal dunia setidaknya sampai berakhirnya hak-hak ekonomi.

#### 2. Hak Integritas

Hak integritas adalah hak pencipta atas keutuhan karya yang berperan untuk melindungi reputasi pencipta. Hak atas integritas dianggap sebagai hak moral yang berkepentingan praktis amat besar, dan hak ini biasanya dibatasi untuk tindakan-tindakan yang merendahkan dari pencipta. Dalam Pasal 6 bis Konvensi Bern bahwa hak atas integritas hanya mengizinkan pencipta untuk protes terhadap perubahan karya yang bisa berdampak pada “kehormatan atau reputasi”.

---

<sup>19</sup>R. Diah Imaningrum Susanti, 2017, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press, Malang, hlm. 40.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 41.

Oleh karena itu, Pasal 7 Undang-undang Hak Cipta melindungi hak moral pencipta yang dapat memiliki:

1. Informasi manajemen hak cipta; meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya serta kode informasi dan kode akses.
2. Informasi elektronik hak cipta; meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta aliasnya atau nama samaran, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan kondisi penggunaan ciptaan, nomor dan kode informasi.

Pelaksanaan hak moral bergantung pada inisiatif pencipta karya, orang yang mungkin memiliki motivasi terkuat untuk mengintervensi kepentingan sendiri. Maka dari itu, hak moral untuk mendukung kelangsungan hidup pencipta dengan hak ekonomi dalam hak cipta.

Mengenai masa berlaku hak moral pencipta berlaku tanpa batas dalam hal tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau samaran, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta. Sedangkan, hak moral untuk mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, masa berlaku hak moral selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

## **b. Hak Ekonomi**

Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi. Menurut Mira. T. Sunjana, hak ekonomi adalah bagian dari generasi kedua dari hak “kesejahteraan”, yang posisinya adalah sama mendasarnya dengan hak politik.<sup>21</sup> Pada Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta diatur mengenai hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu:

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan; dan
9. Penyewaan ciptaan.

Di antara sembilan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, hak yang paling banyak dilanggar oleh masyarakat adalah hak untuk melakukan pengumuman ciptaan utamanya terkait hak cipta lagu/musik. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-undang Hak Cipta memberikan definisi mengenai pengumuman atau dikenal dengan hak untuk mengumumkan (*performing right*) adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Hak untuk melakukan

---

<sup>21</sup>R. Diah Imaningrum Susanti 2017, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Press, Malang, hlm. 53.

pengumuman hanya dapat dilakukan oleh pencipta lagu/pemegang hak cipta sebagai pemilik dari suatu lagu/musik.

Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak dialihkan kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Sedangkan mengenai masa berlaku hak ekonomi atas ciptaan buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase, karya arsitektur, peta dan karya seni batik atau seni motif lain berlaku selama pencipta hidup dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ciptaan yang dipegang atau dimiliki oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Untuk jenis ciptaan ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara masa berlakunya tanpa batas waktu. Untuk ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, dipegang oleh negara dan ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman, maka masa berlakunya selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

### c. Hak Terkait

Selain memunculkan hak moral dan hak ekonomi, dalam hak cipta juga dikenal hak terkait. Hak terkait ditujukan bukan kepada penciptanya, melainkan kepada pihak-pihak yang turut serta dalam publikasi suatu ciptaan.

Ciptaan yang dilindungi hak terkait sangat banyak berhubungan dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan, dan sebagainya. Perlindungan hak terkait atau *neighbouring right* ini secara khusus tertuju hanya kepada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman dan badan penyiaran. Ketiga pihak yang dilindungi tersebut mempunyai hak tertentu.<sup>22</sup> Elemen-elemen hak terkait meliputi:

- a. Hak moral pelaku pertunjukan ialah hak yang melekat dan tidak dapat dihilangkan pada pelaku pertunjukan untuk alasan apapun meskipun telah dialihkan hak ekonominya, meliputi hak untuk tetap mencantumkan namanya sebagai pelaku pertunjukan serta tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal-hal yang bersifat merugikan reputasinya.
- b. Hak ekonomi pemain pertunjukan mencakup hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran atas pertunjukan, fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk

---

<sup>22</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia Edisi Revisi*. Cetakan Ketiga, Bandung:PT Citra Aditya Bakti hlm. 95.

apapun, pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik, dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang diakses publik.

c. Hak ekonomi produser fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya, penyewaan kepada publik atas salinan fonogram, dan penyediaan atas fonogram yang dapat diakses ke publik.

d. Hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan/atau penggandaan fiksasi siaran.

Hukum Indonesia mengatur secara jelas mengenai perlindungan hak ekonomi berlaku selama 50 tahun bagi pelaku pertunjukan sejak pertunjukan difiksasi dalam bentuk fonogram atau audiovisual. Pada produser fonogram perlindungan hak ekonomi berlaku selama 50 tahun sejak fonogramnya difiksasi. Sedangkan, pada lembaga penyiaran perlindungan berlaku selama 20 tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

#### **2.2.6 Lisensi**

Pada Pasal 1 angka 20 Undang-undang Hak Cipta bahwa lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pemegang



hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan hak eksklusif yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.

Perjanjian lisensi hak cipta harus dibuat secara tertulis yang bertujuan untuk memudahkan pembuktian bahwa adanya perjanjian lisensi hak cipta.<sup>23</sup> Bentuk lisensi berupa suatu perjanjian sehingga harus memenuhi syarat sah perjanjian yang telah ditetapkan pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Kesepakatan;
2. Kecakapan;
3. Hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Selain itu, perjanjian lisensi tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum internasional, hukum nasional ataupun hukum adat. Pelaksanaan perjanjian lisensi disertai dengan kewajiban bagi pihak penerima lisensi untuk memberikan *royalti* kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi dengan penentuan besaran dan tata cara pemberian *royalti* dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi dengan memperhatikan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. *Royalti* menurut Undang-undang Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk

---

<sup>23</sup>Gatot Supramono, 2018, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 50.

hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Adapun hal-hal yang dilarang dalam perjanjian lisensi, yaitu:

- a. Memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- b. Isi perjanjian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Pada Pasal 84 Undang-undang Hak Cipta diatur mengenai lisensi wajib yang merupakan izin untuk melakukan penerjemahan atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan atau ilmu pengetahuan dan juga kegiatan penelitian dan pengembangan. Pengajuan permohonan lisensi wajib dapat diajukan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk suatu kepentingan. Pelaksanaan lisensi wajib dilaksanakan setelah 3 (tiga) tahun sejak ciptaan tersebut telah dilakukan pengumuman dan belum pernah dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia.

### **2.2.7 Pengertian Royalti**

Definisi yang diberikan Peraturan-Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan *Royalti* Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pasal 1 Ayat (1), yang memberikan pengertian *Royalti* adalah “imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.”

Pengelolaan *Royalti* adalah “penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”.

Dibidang karya cipta musik, terminologi *royalti* adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta atas izin yang telah diberukan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Dengan demikian pemegang hak cipta suatu karya cipta musik sebagai salah satu bentuk karya intelektual manusia yang mendapatkan perlindungan hukum, harus mendapat kenikmatan berupa 18 pembayaran *royalti* sebagai konsekuensi dari penggunaan jasa/karya orang lain yang menurut undang-undang merupakan hak eksklusif.

*Royalti* adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terulang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:<sup>24</sup> 1) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusateraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. 2) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah. 3) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial. 4) Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka. 5) Penggunaan atau hak menggunakan

---

<sup>24</sup>Kesowo, Bambang, *Hak Cipta, Paten, Merek, Royalti Pengaturan Pemahaman dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum 1993) hlm 8.

peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 6) atau pemberian pengetahuan informasi tersebut pada angka 3) berupa:

- a. Penerimaan atau hak rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
- b. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa,
- c. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi,
- d. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio,
- e. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya, sebagaimana tersebut di atas.

Sebuah hasil karya akan mendatangkan manfaat, terlebih lagi bagi kegiatan perekonomian dimana hasil karya yang sudah disebarluaskan kepada publik akan memperoleh keuntungan (*profit*). Namun dalam mengambil keuntungan ini, tidak jarang ada segelintir orang ingin memanfaatkan atas hasil karya orang lain dengan instan. Dimana mereka memanfaatkan karya atau ciptaan orang tanpa izin, sehingga menimbulkan kegiatan eksploitasi karya.

Kegiatan eksploitasi karya atau hak cipta akan sah dimata hukum jika memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi, yang dilakukan pencipta

atau orang lain yang diberikan izin atau lisensi<sup>25</sup>. Dalam mendapatkan keuntungan atas hasil karya cipta perlu adanya pembayaran *royalti*. *Royalti* merupakan bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi izin kepada pihak lain bagi yang menggunakan hak ciptanya<sup>26</sup>.

Secara umum perjanjian royalti tertera pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang berisi a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) Suatu pokok persoalan tertentu; d) Suatu sebab yang tidak terlarang. Pada Pasal 1338 KUHPerdara yang berisi, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, yang mana dalam persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

### **2.2.8 Unsur-Unsur Royalti**

Hak yang dimiliki pencipta atau komposer untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi ijin berupa lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu ciptaannya disebut sebagai hak ekonomi pencipta. Mengenai hak ekonomi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menyebutkan secara tegas pasal mengenai

---

<sup>25</sup>Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*, Bandung, PT Alumni, hlm 151.

<sup>26</sup>Hulman Panjaian dan Wetman Sinaga, 2011, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta, IND HILL CO, Hlm 118.

pengaturan hak ekonomi pencipta. Dasar dari ketentuan tersebut secara implisit terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai Fungsi dan Sifat Hak Cipta.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk dapat mengeksploitasi hasil ciptaannya dan mendapatkan keuntungan dari hasil eksploitasi ciptaannya yang terdiri dari:

a. *Performing Right* (Hak Mengumumkan)

Hak ini dimiliki oleh pemusik, dramawan maupun seniman lainnya yang karyanya terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturannya terdapat dalam Konvensi Berne dan UCC (*Universal Copyright Convention*) bahkan diatur secara tersendiri dalam Konvensi Roma 1961. Untuk mengurus hak pertunjukan dibentuk lembaga "*Performing Right Society*", yang mengorganisasi musikus, komposer, pencipta serta penerbit karya cipta musik lainnya serta mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. Di Indonesia, yayasan ini disebut YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia).

b. *Broadcasting Right* (Hak Mengumumkan/Hak Penyiaran)

Hak menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran meliputi penyiaran meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Hak ini diatur dalam Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating to Distribution of Programme Carrying Signals transmitted by Satellite*.

c. *Reproduction Right* (Hak Memproduksi/Hak Memperbanyak)

Hak reproduksi sama dengan hak perbanyakan, hak reproduksi juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya. Hak ini diatur dalam Konvensi Berne, *Universal Copyright Convention*, sehingga di setiap negara yang memiliki Undang-undang Hak Cipta selalu mencantumkan hak tersebut, yakni:

- 1) *Mechanical Right* (Hak Penggunaan lagu untuk kaset, CD dan sejenisnya).
- 2) *Printing Right* (Hak mencetak lagu untuk buku, majalah dan sejenisnya).
- 3) *Syncronization Right* (Hak menggunakan lagu untuk video, film dan sejenisnya).
- 4) *Advertising Right* (Hak memproduksi lagu untuk kepentingan iklan baik untuk radio maupun televisi komersial).

d. *Distribution Right* (Hak mengumumkan/Hak penyebaran/Hak distribusi).

WPPT (*WIPO Performances and Phonograms Treaty*) yang disahkan pada tanggal 20 Desember 1996 mengatakan, yang menyangkut hak-hak pelaku (performers) ini dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Hak Moral Pelaku

- 1) Pelaku memiliki hak moral atas pertunjukan langsung yang dilakukannya atau atas pertunjukan yang direkam dalam media phonogram, sekalipun hak ekonomi atas karya pertunjukan tersebut telah dialihkan. Hak moral meliputi hak untuk disebut namanya atau dinyatakan sebagai pelaku atas karya pertunjukannya, kecuali bila sifat penggunaan karya pertunjukannya tidak memungkinkan untuk menyebutkan identitas pelaku yang bersangkutan. Hak Moral juga mencakup hak untuk menyatakan keberatan terhadap tindakan perusakan, pemotongan atau perubahan karya pertunjukan bersifat merugikan nama baik atau reputasinya.

2) Hak moral berlangsung sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya hak ekonomi setelah pelaku meninggal dunia, dan dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menurut ketentuan undang-undang memang ditunjuk untuk itu.

b. Hak Ekonomi Pelaku Pelaku memiliki hak khusus untuk melarang atau memberi izin untuk:

1) Menyiarkan dan menyampaikan kepada masyarakat (*communication to the public*). Karya siaran yang belum selesai diwujudkan, kecuali bila karya pertunjukan tersebut memang sudah merupakan siaran pertunjukan.

2) Mewujudkan atau merekam karya pertunjukan yang belum di rekam.

Dari hak ekonomi pelaku, dibagi lagi menjadi 4 (empat) hak:

1) Hak Reproduksi (*The Right of reproduction*)

Pelaku memiliki hak khusus untuk melarang atau memberi ijin penggandaan dalam segala bentuk dan cara, baik langsung maupun tidak langsung, karya pertunjukan yang telah diwujudkan dalam rekaman.

2) Hak Distribusi (*The Right of Distribution*)

a) Pelaku berhak melarang atau memberi ijin untuk menyediakan rekaman pertunjukan asli atau salinannya kepada masyarakat baik melalui penjualan atau melalui caracara pengalihan pemilikan lainnya.

b) Traktat ini tidak menghapuskan kebebasan negara peserta untuk menetapkan kondisi, jika ada, apakah akan menerapkan prinsip *exhaustion atas right of distribution*, baik yang dikaitkan dengan saat pertama kali



dilakukan penjualan atau pengalihan kepemilikan rekaman asli atau salinannya dengan persetujuan pelaku.

3) Hak Sewa (*The Right of Rental*)

a) Pelaku berhak melarang atau memberi ijin penyewaan secara komersial rekaman asli karya pertunjukan atau salinannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hak serupa itu berlaku sekalipun rekaman karya pertunjukan telah diedarkan dengan persetujuan pelaku.

b) Negara-negara peserta Traktat yang pada tanggal 15 April 1994 memiliki dan masih menerapkan sistem remunerasi (pembagian hasil) untuk penyewaan salinan rekaman pertunjukan, tetap dapat melanjutkan sistem tersebut sepanjang penyewaan tersebut tidak mengganggu hak pelaku untuk mengindahkan rekaman karya pertunjukannya.

4) Hak memberi kuasa untuk disajikan kepada publik (*Right of Making Available of Fixed Performances*)

Pelaku berhak untuk melarang atau memberi ijin untuk menyediakan rekaman pertunjukan, baik dengan menggunakan peralatan dengan kabel maupun non kabel dengan cara sedemikian rupa, sehingga setiap orang dapat menikmatinya dari tempat dan waktu yang dipilihnya sendiri.

Dalam rangka mengeksploitasi hasil ciptaannya dan mendapatkan keuntungan dari hasil eksploitasi ciptaannya, cara untuk mendapatkan pembayaran royalti dari pemakaian hak cipta dilakukan melalui suatu organisasi. Organisasi pemungut royalti dibentuk untuk menangani hak

untuk mengumumkan memperdengarkan musik, secara langsung kepada para pendengar atau penonton.

Tujuan dari organisasi pemungut *royalti* sudah cukup jelas ialah, untuk memantau pertunjukan karya musik di televisi, radio, klab malam, diskotik dan sejenisnya di bidang hiburan. Selanjutnya, untuk melakukan penilaian sedemikian rupa, sebagaimana yang ditentukan oleh setiap lembaga pemungut *royalti*, berkenaan dengan pemutaran lagu serta menagih pembayaran atas penggunaan ciptaan para anggotanya, kemudian mendistribusikan secara layak penghasilan ini setelah dipotong biaya yang disetujui para pihak.

Sentral dari hak pengadministrasian kolektif adalah *blanket license*,<sup>27</sup> suatu lisensi yang didasarkan pada perjanjian timbal balik antara organisasi pemungut *royalti* di seluruh dunia. Hal ini membuka pintu kepada pemakai (*user*) untuk menggunakan daftar lagu (*repertoire*) melalui tindakan hukum sederhana, yaitu mengadakan perjanjian dengan satu organisasi pemungut *royalti* atau dengan beberapa organisasi pemungut *royalti* lainnya. Fungsi ini adalah untuk kepentingan parapemakai musik, karena organisasi-organisasi pemungut *royalti* mengadakan kontrak dengan pihak dari jaringan dunia yang sama, walaupun sebenarnya organisasi itu satu sama lain tidak seluruhnya sama, namun mereka saling terkait oleh perjanjian timbal balik tersebut di atas.

---

<sup>27</sup>Gunnar W.G. Karnell, *Collecting Societies in Music, Philosophy, Success and Disadvantages: Collecting Societies in the Music Business.*, hlm. 17, sebagaimana dikutip oleh Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 307.

Di Indonesia, organisasi pemungut royalti dijalankan oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), yang melaksanakan pengadministrasian kolektif (*collective administration*) atas pemakaian hak cipta dari para pencipta lagu atau musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing diatur pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Karya Cipta Indonesia.

Sistem pemberian izin dalam bentuk lisensi kepada pemakai (*user*) yang dijalankan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) adalah menggunakan sistem *blanket* atau paket. Setelah dihitung besarnya *royalti*, maka pemakai (*user*) membayar untuk pemakaian satu tahun di muka atas lagu apa saja yang dikehendaki. Pada akhir tahun atau secara berkala selama waktu satu tahun berjalan, pemakai (*user*) memberikan daftar lagu yang digunakannya agar supaya royalti yang telah dibayarkan akan sampai kepada pencipta lagu yang lagunya disiarkan atau diperdengarkan.

Permasalahan dalam mekanisme pengadministrasian kolektif terutama dalam pemungutan *royalti* atas hak mengumumkan (*performing right*) adalah perizinan para pihak, baik *user*, pencipta atau pemegang hak cipta dari dalam ataupun dari luar negeri, dan juga dari YKCI sendiri.

Kendala terbatasnya waktu dan tenaga bila dihadapkan dengan luasnya wilayah penyebaran penggunaan ciptaan musik atau lagu (sekali pun dibatasi pada kegiatan usaha tertentu seperti hotel, restoran, *pub*, *cafe*, *music room*, perusahaan jasa angkutan), memang tidak sederhana bagi

seorang pencipta. Problema ini diakui secara luas, baik oleh para pencipta maupun oleh kalangan pengguna ciptaan dalam kegiatan usaha mereka. Ada baiknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh pengembangan lembaga penunjang dalam rangkaian kegiatan eksploitasi hak ekonomi dari Hak Cipta tersebut. Di antaranya, adalah lembaga penerbit musik atau "*music publisher*".

Keberadaan penerbit musik dalam industri rekaman suara sudah merupakan suatu keharusan melihat perkembangan industri dan kemajuan teknologi dewasa ini. Dengan intensitas roda industri yang tinggi, keterampilan manajemen bagi pengelolaan hak cipta lagu mutlak diperlukan. Untuk itu, sangat diperlukan sistem manajemen dan sistem informasi yang memadai, sehingga kepentingan produser rekaman dalam mengejar target produksi serta kesempatan eksploitasi hak ekonomi pencipta lagu dapat terpenuhi tanpa menimbulkan friksi yang merugikan, maupun kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta.<sup>28</sup>

Organisasi penerbit musik atau "*publisher*", berperan sebagai pemberi jasa manajerial terutama bagi para pencipta lagu. Penerbit musik lazimnya beroperasi atas dasar perjanjian pemberian kuasa yang diterima dari pencipta. Seberapa besar atau sejauh mana jangkauan kegiatan yang dapat dilakukan penerbit musik, dengan sendirinya sangat tergantung kepada

---

<sup>28</sup>Dimas Wahab, "Implementasi Perlindungan Hak Cipta dan Kaitannya dengan Keberadaan Penerbit Musik dalam Industri Rekaman Suara", Makalah yang disampaikan dalam *Seminar tentang Tata Cara Penggunaan Karya Cipta Lagu dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Hak Cipta dan perlindungannya*", Jakarta: 27 November 1998, hlm. 5

kuasa yang diberikan pencipta sebagai pemilik hak cipta. Penerbit musik dapat bertindak sebagai pengelola karya ciptaan, memelihara hak, dan bila dikehendaki, juga dalam mempertahankan hak tersebut.

Penerbit musik atau *publisher* dalam ragam kegiatannya adalah mewakili Pencipta melakukan perundingan perjanjian yang menyangkut pemberian izin atau lisensi dalam hal perbanyakan atau penggandaan karya ciptanya dengan perusahaan rekaman, serta mengurus semua hak dan segala kepentingan pencipta. *Publisher* kemudian memberikan laporan hasil penerimaan *royalti* kepada pencipta.

Pembagian hasil atau *fee* yang di bagikan antara Pencipta dan *Publisher* bergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak.

Selain mengurus masalah *mechanical right komposer*, penerbit musik juga bertindak mewakili pencipta yang memberinya kuasa untuk mengurus hak-haknya yang berkaitan dengan *performing right* kepada organisasi pemungut *royalti*.

Sepintas tugas penerbit musik adalah seperti “agen” bagi pencipta musik dan bagi kebanyakan orang, termasuk juga yang berada dalam lingkup industri musik, fungsi music publisher hanyalah mengurus masalah yang berkaitan dengan rekaman, kaset, CD dan lembar musik (*sheet music*).

Padahal, peranan *music publisher* mencakup tugas dan tanggung jawab yang lebih luas, terutama di Amerika Serikat sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Memperoleh hak cipta untuk komposisi musik serta memastikan lagu-lagu yang diwakilinya itu juga dilindungi di luar negeri.
- b. Mengatur pembuatan dan pendistribusian lembar musik (*sheet music*), folio, kompilasi penulis lagu dan buku-buku lain yang berorientasi musik.
- c. Menjamin penggunaan lagu-lagu untuk tujuan komersial di televisi dan radio.
- d. Menggugat pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap komposisi serta mengadakan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran tersebut.
- e. Mendaftarkan lagu-lagu ke Harry Fox Agency, ASCAP, BMI, SESAC dan semua perwakilan organisasi pemungut royalti lainnya, sehingga royalti dapat dipungut dari hasil rekaman, kaset, penerimaan lagu melalui internet (*download*) dan penjualan CD, Radio, demikian juga untuk pertunjukan di televisi.
- f. Mempromosikan ciptaan lagu-lagu baru dengan tujuan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan penulis lagu baru yang menjanjikan.

Keberadaan lembaga penerbit musik ini memang positif sifatnya, walaupun secara garis besar, peran penerbit musik ini memang tampil seperti sebagai wakil dalam urusan "bisnis" pencipta. Setidaknya, dengan mewakili pencipta musik dalam aspek "bisnis" dalam eksploitasi hak ekonomi yang

---

<sup>29</sup> Jeffrey Brabec and Todd Brabec, *Music Money and Success - The Insider's Guide to Making Money in the Music Industry*, (New York: Schirmer Trade Books, 2000) hlm. 2

dikandung dalam hak cipta, maka pencipta dapat terus memusatkan perhatian kepada kegiatan penciptaan musik atau lagu. Dari segi ini, kehadiran penerbit musik bukan hanya baik bagi peningkatan jumlah ciptaan musik atau lagu, tetapi juga mutu atau kualitasnya.<sup>30</sup>

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan luasnya wilayah pengguna hak cipta lagu atau musik, Pencipta dalam rangka untuk mengeksploitasi hak ekonomi atas hasil ciptaannya, membutuhkan keberadaan lembaga-lembaga seperti lembaga penerbit musik atau *music publisher* maupun lembaga pengumpul *royalti* atau “*Collecting society*”. Konsep pengadministrasian kolektif hak cipta timbul adanya hak eksklusif dari pemilik hak cipta, yang secara individual tidak mempunyai kapasitas untuk memantau setiap pemakaian karya ciptanya atau mengadakan negosiasi dengan pemakai (*user*) dan kemudian memungut *royalti*.<sup>31</sup>

## **2.3 Tinjauan Umum tentang Lagu**

### **2.3.1 Pengertian Lagu**

Dalam Undang-undang Hak Cipta tidak ditemukan definisi dari hak cipta lagu dan/atau musik. Pada Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-undang Hak Cipta dicantumkan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu karya yang dilindungi. Terhadap lagu dan/atau musik

---

<sup>30</sup> Bambang Kesowo, “Konsepsi Pengaturan Hak Cipta termasuk Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta di bidang Musik dan Pemanfaatannya”, Makalah disampaikan dalam seminar “*Tata Cara Penggunaan Karya Cipta Lagu dalam Kaitannya dengan Undang-undang Hak Cipta dan Perlindungannya*”, Jakarta, 27 November 1998, hlm. 8.

<sup>31</sup>WIPO, “*Collective administration of Copyright and Neighboring Rights*”, Makalah pada *Orientation Seminar on Copyright and Neighboring Rights*, Geneva: 6 – 8 Oktober 1993, hlm. 4.

berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya kecuali diatur secara khusus tidak berlaku.

Secara etimologi, lagu atau musik pada dasarnya memiliki arti yang berbeda. Lagu adalah kesatuan musik yang terdiri dari susunan beberapa nada yang berurutan. Tiap lagu ditentukan oleh panjang pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut. Selain itu, irama juga memberi corak tertentu pada sebuah lagu.

Bintang Sanusi mengemukakan bahwa istilah populer, musik diartikan sebagai cetusan ekspresi isi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, dan apabila dikeluarkan melalui alat musik disebut instrumental. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lagu adalah:

- 1) Ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca dan sebagainya);
- 2) Nyanyian;
- 3) Ragam nyanyi (musik, gamelan dan sebagainya);
- 4) Tingkah laku, cara, lagak;

Sedangkan, musik adalah:

- 1) Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan;
- 2) Nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).

Walaupun pengertian lagu dan musik berbeda, tetapi kepustakaan hak cipta tidak membedakannya. Di dalam kepustakaan hukum internasional, istilah



yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musical work*. Konvensi Bern menyebutkan salah satu *work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Tidak dijelaskan secara tegas dalam Konvensi Bern tentang apa yang dimaksud dengan *musical work* tersebut. Namun, dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis kreasi musik yang dilindungi oleh hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata ialah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen, dan notasi.

### **2.3.2 Lagu Daerah**

Lagu daerah merupakan salah satu bentuk gambaran kebudayaan suatu daerah yang biasanya tidak dapat dinikmati secara maksimal dan luas oleh masyarakat di luar kebudayaan yang melahirkan lagu tersebut sehingga bersifat eksklusif. Lagu daerah berkembang di dalam kehidupan masyarakat, identik dengan syair yang menggunakan bahasa daerah dari pencipta lagu. Perkembangan teknologi saat ini, tidak jarang orang yang berada jauh dari daerah asalnya mendengarkan lagu-lagu daerah melalui *YouTube* sebagai salah satu cara untuk melepas kerinduan dengan kampung halaman. Adapun fungsi dari lagu daerah yang diciptakan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Sarana hiburan.

---

<sup>32</sup>Ketut Wisnawa, 2020, *Seni Musik Tradisi Nusantara*, Nilacakra, Bali, hlm.13

- b. Sarana ekspresi diri.
- c. Sarana komunikasi.
- d. Pengiring tarian.
- e. Sarana ekonomi.

Ciri-ciri lagu daerah Lampung yaitu, sebagai berikut:

1. Menceritakan tentang keadaan lingkungan ataupun budaya masyarakat setempat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat;
2. Jarang diketahui pengarangnya;
3. Mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial, serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar;
4. Sulit dinyanyikan oleh seseorang yang berasal dari daerah lain karena kurangnya penguasaan dialek/bahasa setempat sehingga penghayatannya kurang maksimal;
5. Mengandung nilai-nilai kehidupan yang unik dan khas.

Lagu daerah yang diciptakan dengan lirik dari lagu tersebut terdiri atas kata-kata yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa tradisional suatu daerah dengan pilihan kata yang bernuansa puitis serta memperhatikan unsur bunyi dalam lagu. Berbagai kebudayaan yang terdapat di Indonesia menghasilkan lagu-lagu yang berbeda di setiap daerah dengan ciri dan khasnya masing-masing.

### **2.3.3 Proses Penciptaan Lagu**

Proses penciptaan lagu sampai ke konsumen, dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Penciptaan lagu

---

<sup>33</sup>Otto Hasibuan 2014, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung, hlm. 155.

Sebuah lagu diciptakan mulai dari elemen melodi yang dibuat oleh musisi, kemudian olehnya atau dengan bantuan orang lain membuat lirik yang sesuai. Terkadang seorang musikus menulis syair terlebih dahulu kemudian membuat melodinya. Setelah itu, pencipta lagu kemudian merekam lagu ciptaannya (dinyanyikan dengan iringan musik, gitar, piano, atau *keyboard*) dalam pita kaset. Adanya rekaman lagu pada kaset dengan atau tanpa iringan musik, maka pada saat itu lahirlah sebuah ciptaan lagu dan secara otomatis muncul hak cipta atas lagu yang mendapat perlindungan hukum hak cipta.

b. Perekaman lagu

Pencipta lagu biasanya mendatangi produser rekaman suara dan menawarkan lagunya untuk direkam. Terkadang, produser rekamansuara yang meminta atau memesan lagu pada pencipta disertai dengan pembayaran di muka. Jika produser rekaman tertarik dengan lagu yang ditawarkan pencipta kepadanya, maka dia akan menerima lagu tersebut untuk kemudian direkam dan menandatangani perjanjian dengan penulis lagu sebagai pencipta lagu.

c. Perbanyakan dan distribusi lagu

Penggandaan rekaman lagu dalam bentuk kaset, CD, VCD, atau DVD ada kalanya dilakukan sendiri oleh produser rekaman suara dan bertindak sebagai distributor atau menyerahkan kepada pihak lain sebagai distributor untuk melakukan perbanyakan rekaman lagu.

### 2.3.4 Lembaga Manajemen Kolektif

Menurut Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Lembaga Manajemen Kolektif adalah “institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan *Royalti*”.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sendiri merupakan hal yang baru di dalam Undang Undang Hak Cipta, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta keberadaan LMK tidak diatur. Namun, sebelum diaturnya LMK pun di Indonesia sudah banyak lembaga yang memiliki peran sama seperti LMK seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia, Royalti Anugrah Indonesia, Wahana Musik Indonesia, dan lain lain.

Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan LMK untuk membayar lagu royalti berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-undang Hak Cipta Indonesia. Mengenai ketentuan *royalti* dalam Undang-undang Hak Cipta tidak disebutkan hanya dijelaskan tentang pengertiannya saja serta dengan perjanjian lisensi maka si penerima lisensi tersebut harus membayar *royalti* kepada pemegang hak cipta terkait. Mengenai ketentuan royalti hanya dilakukan antara pengguna (*user*) dan pemegang hak cipta melalui Lembaga Menejemen Kolektif.

Menurut Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah “ lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan *royalti* serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.


Dengan demikian, dalam UUHC 2014 terdapat 2 (dua) jenis Lembaga Manajemen Kolektif, yakni LMK dan LMKN. LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan *royalti* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (22) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 . Sedangkan LMKN dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 tidak diatur secara jelas mengenai pengertiannya, akan tetapi keberadaannya diatur dalam Pasal 89 UUHC Nomor 28 Tahun 2014.

Lembaga Manajemen Kolektif nasional melakukan pengeolaan berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik. Tata cara pengelolaan Royalti yang dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tertuang pada Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang berisi “ Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak

Cipta atau Pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional”.

Lembaga Manajemen Kolektif nasional juga dapat melakukan penarikan *Royalti* Lagu dan/atau Musik sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) yang berisi “LMKN melakukan penarikan *Royalti* dari orang yang melakukan penggunaan secara Komersial lagu dan/atau Musik dalam bentuk layanan publik bersifat Komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif. Dan Pasal 12 Ayat (2) yang berisi “Selain melakukan penarikan *Royalti* untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), LMKN menarik *Royalti* untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif”.

## 2.4 Kerangka Pikir



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Hak Cipta tidak ditemukan definisi dari hak cipta lagu dan/atau musik. Pada Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-undang Hak Cipta dicantumkan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu karya yang dilindungi. Terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya kecuali diatur secara khusus tidak berlaku.

Lagu daerah merupakan salah satu bentuk gambaran kebudayaan suatu daerah yang biasanya tidak dapat dinikmati secara maksimal dan luas oleh masyarakat di luar kebudayaan yang melahirkan lagu tersebut sehingga bersifat eksklusif. Ciri-ciri lagu daerah Lampung yaitu: 1. Menceritakan tentang keadaan lingkungan ataupun budaya masyarakat setempat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat; 2. Jarang diketahui pengarangnya; 3. Mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial, serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar; 4. Sulit dinyanyikan oleh seseorang yang berasal dari daerah lain karena kurangnya penguasaan dialek/bahasa setempat sehingga penghayatannya kurang maksimal; 5. Mengandung nilai-nilai kehidupan yang unik dan khas.

Konsep pelaksanaan pemungutan *royalti* atas musik atau lagu adalah, Pencipta menyerahkan kepada lembaga yang bergerak di bidang pemungut *royalti* atas memakai musik atau lagu secara komersial. Kemudian *royalti* yang didapat diserahkan kepada Pencipta setelah dipotong biaya administrasi.

Pembayaran terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu, sistem royalti dan sistem *flat pay*. *Flat pay* adalah sistem pembayaran sekali lunas dan tidak ada tambahan lagi. Satu kali bayar untuk selamanya. Selama ini pencipta lagu dibayar dengan cara *flat pay*, tanpa memperhitungkan jumlah unit kaset, VCD, CD maupun format lainnya yang dijual. Apabila lagunya L. Komar terpilih lagu “Bulambanan”



dan meledak di pasaran maka akan ditambahkan “bonus”, demikian juga apabila lagu tersebut digunakan di dalam album seleksi, kompilasi, dan lain-lain maka pencipta lagu akan mendapat honor tambahan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>34</sup> Penelitian ini akan meneliti tentang Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Daerah dalam Pemberian Royalti Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berdasarkan peraturan hukum formil di Indonesia serta norma sosial dan literatur terkait.

#### **3.2. Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pada pokok pembahasan yang telah diuraikan maka tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 52.

sistematis mengenai objek yang diteliti.<sup>35</sup> Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>36</sup>

### 3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, secara bahasa berarti mencari kembali.<sup>37</sup>

Terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:<sup>38</sup>

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan histori

---

<sup>35</sup>Yulianto Achmad Mukti Fajar ND., *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Jakarta: Pustaka Belajar, 2010).

<sup>36</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 50.

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 27

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 93.

(*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan Histori adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, atau dapat dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung, seperti hasil wawancara. Peneliti akan menganalisa dan menyiapkan beberapa pertanyaan terkait masalah dalam penelitian ini, kemudian dapat dilakukan wawancara mengenai hal tersebut. Data primer ini akan diambil langsung pada Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung dengan Bapak Adil Jaya Negara, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Bidang KI, serta wawancara Bapak L. Komar dan Bahrudin sebagai Pencipta Lagu.

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang didapat dengan cara mempelajari membaca, mengutip, literatur, atau undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 bahan hukum antara lain :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu :
  - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi internet, surat kabar, artikel, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data adalah tata cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data suatu penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

### 1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka (*Library Research*) adalah prosedur pengumpulan data sekunder melalui buku, literatur ataupun perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian dengan cara membaca, menelaah, mempelajari, mengutip, dan mencatat informasi yang dianggap penting bagi penelitian.

### 2. 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber yaitu Bapak L. Komar dan Bahrudin selaku Pencipta Lagu.

### **3.6 Pengolahan Data**

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi Data, yaitu memilih data mana yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
- b. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan.
- c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokkan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
- d. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

### 3.7 Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dikonstruksikan dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap kemudian disajikan secara deskriptif dengan cara menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan skripsi ini sehingga menghasilkan produk penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna.<sup>39</sup> Dalam teknik analisis kualitatif ini mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari hasil wawancara agar membentuk deskripsi yang mendukung sehingga objek permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan.

---

<sup>39</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 152.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang dikemukakan pada bagian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi pencipta lagu Lampung telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur terkait pencatatan ciptaan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Pencatatan atau pendaftaran karya cipta berupa lagu atau musik daerah berdasarkan ketentuan tersebut di atas akan memberikan efek perlindungan yang maksimal dalam hal segi pembuktian jika nantinya terjadi sengketa. Terkait dengan hal ini pencipta lagu atau musik daerah berhak atas royalti terhadap penggunaan karya ciptanya yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial dan dibayarkan melalui perantara Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif memiliki peran penting karena lembaga tersebut telah menjadi tempat bagi para pencipta untuk mempercayakan pekerjaan mereka dan untuk mempertahankan hak ekonomi mereka serta dalam membuat perjanjian lisensi antara para pencipta dan pihak bisnis seperti penggandaan lagu dan/atau musik secara digital untuk kepentingan karaoke/rumah bernyanyi, atau penyediaan lagu dan/ atau musik pada alat-alat transportasi. Hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pemanfaatan ciptaan dan/ atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Dengan adanya lembaga tersebut memiliki peran yang sangat baik dalam bidang hak cipta sehingga dapat memaksimalkan perolehan keuntungan dari pemanfaatan karya cipta oleh pihak pengguna karya cipta.

2. Mekanisme Pembayaran Royalti atas lagu daerah Lampung kepada pencipta yaitu dengan sistem *Flat pay*. *Flat pay* adalah sistem pembayaran sekali lunas dan tidak ada tambahan lagi. Satu kali bayar untuk selamanya. Selama ini pencipta lagu dibayar dengan cara *flat pay*, tanpa memperhitungkan jumlah unit kaset, VCD, CD maupun format lainnya yang dijual. Apabila lagunya terpilih jadi lagu “Bulambanan” dan meledak di pasaran maka akan ditambahkan “bonus”, demikian juga apabila lagu tersebut digunakan di dalam album seleksi, kompilasi, dan lain-lain maka pencipta lagu akan mendapat honor tambahan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Lampung Dalam Pemberian Royalti. Dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah sudah banyak melakukan tindakan-tindakan, namun usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Di satu sisi Undang-Undang Hak Cipta sudah dapat dikatakan sempurna namun di sisi lain

pelanggaran hak cipta sudah tidak dapat di bendung lagi. Dan kepada masyarakat harus segera disadarkan bahwa membeli CD/VCD bajakan adalah merugikan negara, dan tidak menghargai karya pencipta.

2. Sebaiknya Perlu dilaksanakan sosialisasi UUHC terutama yang berkaitan dengan musik atau lagu kepada para pencipta dan pemakai ciptaan, serta semua yang terkait dengan penggunaan ciptaan tersebut. Kurangnya pemahaman royalti di masyarakat menimbulkan salah persepsi tentang keberadaan LMK di kalangan masyarakat. Selain itu, perlu pula ada standart batasan mengenai hak mengumumkan (*performing right*) dan hak menggandakan (*mechanical right*), terutama pada media-media suara yang baru, sehingga tidak terjadi perlawanan dari pelaku usaha dan salah persepsi seperti yang terjadi selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ansori Sinungan 2007, *Pengertian Hak Cipta*, Departemen hukum dan ham RI, Jakarta.
- Dharmawan, N. K. S., 2018. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia Edisi Revisi. Cetakan Ketiga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti*.
- Hasibuan Otto, 2014, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT.Alumni.
- Hendra, Tanu Atmadya, 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu. Jakarta: UI Fakultas Hukum*.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Abdulkadir, 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar ND dan Achmad Yulianto., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Jakarta: Pustaka Belajar.
- Munandar Haris, dan Sitanggang Sally, 2012. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*.
- Nainggolan Bernard, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni

- Panjaitan Hulman dan SinagaWetmen, 2010. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*.
- Sari Mieke Y.A.R, 2016. *Pembangunan Kekayaan Intelektual (KI) Berbasis Teknologi Informasi*, Unisbank: Semarang.
- Soelistyo Henry, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Grafindo Persada.
- Sopnar Maru Hutagalung, S. H. 2022. *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika.
- Sudrajat Tedi, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Sunggono, Bambang, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot, 2010. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti, R. Diah Imaningrum, 2017, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Malang: Setara Press,

## 2. Jurnal

- Bambang Kesowo, “Konsepsi Pengaturan Hak Cipta termasuk Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta di bidang Musik dan Pemanfaatannya”, Makalah disampaikan dalam seminar “*Tata Cara Penggunaan Karya Cipta Lagu dalam Kaitannya dengan Undang-undang Hak Cipta dan Perlindungannya*”, Jakarta, 27 November 1998, hlm. 8.
- Made Reditiya Abhi Pawitram, 2017, Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, Vol.5 , No.1, hlm 4.
- Oksidelfa Yanto, Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan, 1 Juni 2015, *Jurnal Cita Hukum:Vol. 3No.1.ISSN: 2356-1440*. (<https://media.neliti.com/media/publications/95470-ID-konsep-perlindungan-hak-cipta-karya-musi.pdf>)
- Taufik H. Simatupang, Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, 30 Mei 2017, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure: Vol 17, No2, 2017. e-ISSN 2579-8561*. (<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/154/pdf>).

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

### **4. Website**

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15195&cl=Berita>, Akses 26 Februari 2023

<https://www.teraslampung.com/inilah-12-lagu-lampung-yang-sudah-mendapatkan-international-standard-music-number/> diakses pada 10 Januari 2023.